

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR : 024 TAHUN 2008

TENTANG

OPERATOR SISTEM AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SABMN)
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2008

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Membaca : Surat Kepala Bagian UHTP Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: 02.b/H34.02/LK/2008, tanggal 17 Januari 2008.
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Operator SABMN Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2008, dipandang perlu ditetapkan Susunan Tim dan Anggaran biayanya;
b. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 93 Tahun 1999;
b. Nomor 18/M Tahun 2006;
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 274/O/1999;
5. Peraturan Mendiknas RI Nomor 12 Tahun 2006;
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 003/O/2001.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Operator SABMN Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2008, dengan susunan Personalia dan anggaran biaya sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Tim bertugas merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan Operator SABMN Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2008;
- Ketiga : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2008;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2008 s.d. 31 Desember 2008.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
pada tanggal 4 Februari 2008



REKTOR
Prof. Sugeng Mardiyono, Ph.D.
NIP 130687369

Tembusan Yth. :

1. Kepala KPPN Yogyakarta;
2. Pembantu Rektor II;
3. Kepala BAUK;
4. Kabag Keuangan;
5. Kasubag Monitoring dan Evaluasi;
6. Yang bersangkutan;

Universitas Negeri Yogyakarta.

Lampiran Keputusan Rektor
Universitas Negeri Yogyakarta

Nomor : 024 Tahun 2008.
Tanggal : 4 Februari 2008


**SUSUNAN DAN ANGGARAN BIAYA
OPERATOR SISTEM AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SABMN)
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2008**

A. SUSUNAN TIM/Operator:

1. Nama : Parmin
NIP : 130903037
Pangkat, Gol. : Penata Muda, III/a
2. Nama : Agus Santoso, SE.
NIP : 131966092
Pangkat, Gol. : Penata Muda, III/a

B. ANGGARAN BIAYA:

1. Honorarium petugas : 2 org x 12 bln x Rp 100.000,00 = Rp 2.400.000,00



Prof. Sugeng Mardiyono, Ph.D.
NIP 130687369